



PUTUSAN

NOMOR : 73/PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **NOVARINA NASUTION Alias NOVA** ;
Tempat lahir : Tanjung Balai ;
Umur/tgl lahir : 33 Tahun/16 November 1977 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan MT.Haryono No.72 Kelurahan Perwira
Kec.Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wirawasta ;
Pendidikan : S M A ;

---- Terdakwa tidak di tahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

---- Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-54/T BALAI/03/2011, tertanggal 28 Maret 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut

DAKWAAN :

--- Bahwa ia Terdakwa NOVARINA NASUTION Alias NOVA pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam Tahun 2010, bertempat di Jalan Tiung Lk.V Kel.Perwira Kec.Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*Dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang*”



supaya.....

supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

---- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendatangi saksi Jhon Satar, saksi Maimunah, saksi Bambang Sugiono, saksi Ismed Reza, saksi Masleni, saksi Irma Dayanti, saksi Zulkifli, Candra dan Syahril lalu menyuruh saksi-saksi untuk memilih pasangan Calon nomor urut 6 (enam) yaitu EKA-AFRIZAL pada Pemilu Kada Tanjung Balai tanggal 26 Agustus 2010 dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta Kartu Biru atas nama Jhon Satar, Maimunah, Bambang Sugiono, Ismet Reza, Masleni, Irma Dayanti, Zulkifli, Candra dan Syahril sebagai bukti yang akan diberikan kepada pasangan EKA-AFRIZAL tersebut bahwa saksi-saksi tersebut memilih pasangan EKA-AFRIZAL ;-----

---- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 sekira pukul 07.00 Wib sebelum pelaksanaan Pemilukada Tanjung Balai mendatangi rumah saksi Jhon Satar, saksi Maimunah, saksi Bambang Sugiono, saksi Ismed Reza, saksi Masleni, saksi Irma Dayanti, saksi Zulkifli, Candra dan Syahril untuk mengembalikan Kartu Biru milik saksi-saksi yang telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian setelah pelaksanaan Pemilu Kada Tanjung Balai sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang kembali kerumah saksi-saksi untuk meminta Kartu Biru milik saksi Jhon Satar, saksi Maimunah, saksi Bambang Sugiono, saksi Ismed Reza, saksi Masleni, saksi Irma Dayanti, saksi Zulkifli, Candra dan Syahril namun Terdakwa hanya memberikan uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi-saksi tidak sesuai yang telah dijanjikan oleh Terdakwa ;-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 Ayat (2) UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;-----

II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perkara : PD 54/ N.2.15/ T.Balai/10/2011, tertanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NOVARINA NASUTION Alias NOVA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*Memberi Atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 117 Ayat (2) UU RI No.32 Tentang Pemerintahan Daerah ;-----
2. Menghukum Terdakwa **NOVARINA NASUTION Alias NOVA** selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan An.Jhon Satar, Maimunah, Bambang Sugiono ;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan An.Ismed Reza, Masleni, Irma Damayanti ;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan An.Zulkifli, Candra, Syahril ; -----Terlampir dalam berkas perkara ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;-----

III. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 199/Pid.B/2011/PN.TB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **NOVARINA NASUTION Alias NOVA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memberi Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada, Seseorang Supaya Tidak Menggunakan Hak Pilihnya Atau Memilih Pasangan Calon Tertentu**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVARINA NASUTION Alias NOVA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----

3.Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Zulkifli dan Syahril Chandra tertanggal 29 Agustus 2010 ;-----

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama JHON SATTAR, MAIMUNAH, BAMBANG SUGIONO, tertanggal 29 Agustus 2010 ;-----

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan atas nama ISMED REZA, MASLENI, IRMA DAMAYANTI, tertanggal 29 Agustus 2010 ;----

Terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid/2011/PN-TB, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Desember 2011 Nomor : 199/Pid.B/2011/PN-TB, dan permintaan

Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----

V. Surat Memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 14 Februari 2012 memori banding mana telah diberitahukan pada Penuntut Umum 15 Februari 2012;-----

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 07 Februari 2012 Nomor : W2.U8/241/HN.01.10/II/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 199/Pid.B/2011/PN-TB, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal

tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 199/Pid.B/2011/PN.TB, serta semua surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 199/Pid.B/ 2011/PN.TB yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat, akan ketentuan pasal 117 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lain yang terkait ;--

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 199/Pid.B/2011/PN-TB yang dimintakan banding : -----

----- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- **Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **K A M I S** tanggal **1 MARET 2012** oleh kami : **DJERNIH SITANGGANG.BC.IP SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **FATHURRAHMAN, SH** dan **NOOR TJAHYONO DS, SH.MHum.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Pebruari 2012, Nomor : 73/PID/2012/ PT. Mdn putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh
MASRUKIYAH,SH. Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukum;-----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM- KETUA MAJELIS

ttd

ttd

FATHURRAHMAN, SH .

DJERNIH SITANGGANG, BC.IP SH.

ttd

NOOR TJAHYONO DS, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUKIYAH SH.

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli,
Wakil Panitera.

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH.

NIP : 1961 0901 198303 1004.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)